



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, yang diajukan oleh :

TJONG SETIAWATI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 24 Juni 1982, Beralamat di Jl. Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juli 2021, dengan register perkara perdata permohonan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon, dilahirkan di Jakarta, 24 Juni 1982,, sebagai anak Perempuan, dari suami istri Tjong Tjhen hin dan Djuj Moi Moi, berdasarkan Surat Kelahiran No 1464/JU/1982, tercatat atas nama **TJONG SETIAWATI**;
3. Bahwa Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173046406820005, Statusnya Pemohon tercatat adalah **KAWIN (Bukti P-1)**;
4. Bahwa status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat adalah **KAWIN**, akan tetapi Pemohon belum pernah sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah atau melakukan suatu ikatan perkawinan baik menurut agama keyakinan Pemohon maupun dengan aturan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa dengan ini juga Pemohon berkeinginan untuk merubah status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelumnya tercatat: **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** ;
6. Bahwa adapun alasan lain Pemohon dalam Perbaikan sebagaimana dimaksud, agar Pemohon kedepannya dalam mengurus segala sesuatu tidak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173046406820005 yang sebelumnya tercatat : **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan status perkawinan Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim: Apakah ada perbaikan ataupun perubahan terhadap surat permohonannya tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan terhadap surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. **Bukti P - 1** : Kartu Tanda Penduduk WNI atas nama **TJONG SETIAWATI**. Nomor Induk Kependudukan 3173046406820005, yang dikeluarkan oleh Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Bukti P - 2** : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TJONG SETIAWATI**., yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Sukabumi Utara., Jakarta Barat;
3. **Bukti P - 3** : Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SETIAWATI**., Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1982 anak dari Perempuan luar nikah dari DJU MOI MOI, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi, yaitu: **1. RICCA LESTARI dan 2. VIDYIA VEGA SOESANTO**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **RICCA LESTARI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Anak Nomor dua dari 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Jelambar Utama Raya No 3, RT. 002, RW. 011 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004, tetapi perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Pemuka Agama Kristen maupun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Status pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah Kumpul Kebo);

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Orang Anak laki-laki yang bernama: Andre Tanujaya, dan sekarang umurnya sudah 15 Tahun;
- Bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Anak Ibu;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut sekarang sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sekarang mau menikah lagi, dan katanya Petugas Catatan Sipil, kalo Pemohon mau menikah lagi harus mempunyai surat cerai;
- Bahwa oleh karena pernikahannya Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat cerai;
- Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sekarang Statusnya sudah tercatat Kawin, sedangkan pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa untuk itu Pemohon sekarang bermaksud untuk memperbaiki Status Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarganya, dari Kawin menjadi Tidak Kawin, dengan tujuan Pemohon dapat menikah lagi secara resmi;
- Bahwa Pemohon sudah menanyakan ke Orang-Orang dan disarankan agar memperbaiki Statusnya dulu dari Kawin menjadi Tidak Kawin, di Pengadilan Negeri terus ke Kantor Catatan Sipil dulu, agar bisa menikah lagi;

2. Saksi VIDYIA VEGA SOESANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Anak Nomor dua dari 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Jelambar Utama Raya No 3, RT. 002, RW. 011 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004, tetapi perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Pemuka Agama Kristen maupun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Status pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah Kumpul Kebo);

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Orang Anak laki-laki yang bernama: Andre Tanujaya, dan sekarang umurnya sudah 15 Tahun;
- Bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Anak Ibu;
 - Bahwa Suami Pemohon tersebut sekarang sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon sekarang mau menikah lagi, dan katanya Petugas Catatan Sipil, kalo Pemohon mau menikah lagi harus mempunyai surat cerai;
 - Bahwa oleh karena pernikahannya Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat cerai;
 - Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sekarang Statusnya sudah tercatat Kawin, sedangkan pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa untuk itu Pemohon sekarang bermaksud untuk memperbaiki Status Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarganya, dari Kawin menjadi Tidak Kawin, dengan tujuan Pemohon dapat menikah lagi secara resmi;
 - Bahwa Pemohon sudah menanyakan ke Orang-Orang dan disarankan agar memperbaiki Statusnya dulu dari Kawin menjadi Tidak Kawin, di Pengadilan Negeri terus ke Kantor Catatan Sipil dulu, agar bisa menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya Pemohon mohon penetapan pada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar : Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173046406820005, dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tercatat: Kawin menjadi Belum Kawin, dengan alasan: sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon didalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, untuk membuktikan permohonannya tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: 3 (tiga) surat bukti yaitu yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu Ricca Lestari dan Vidyia Vega Soesanto;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yaitu kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Setiawati, surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjong Setiawati, dan surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setiawati, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1982 anak dari Perempuan luar nikah dari Dju Moi Moi, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Oktober 2013, dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang bernama Ricca Lestari dan Vidyia Vega Soesanto, pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diterangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti Pemohon tersebut diatas yaitu surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) Orang Saksi Pemohon yaitu Ricca Lestari dan Vidyia Vega Soesanto, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jelambar Utama Raya No 3 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon adalah Anak Nomor dua dari 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004, tetapi perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Pemuka Agama Kristen maupun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Status pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah Kumpul Kebo);
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Orang Anak laki-laki yang bernama : Andre Tanujaya, dan sekarang sudah berumur 15 Tahun;

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Anak

putusan.mahkamahagung.go.id
Ibu;

- Bahwa Suami Pemohon tersebut sekarang sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa Status Perkawinan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) Pemohon sekarang tercatat Kawin;
- Bahwa Pemohon sekarang mau menikah lagi, dan katanya Petugas Catatan Sipil, kalo Pemohon mau menikah lagi harus mempunyai surat cerai;
- Bahwa oleh karena pernikahannya Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat cerai;
- Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sekarang Statusnya tercatat Kawin, sedangkan pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa untuk itu Pemohon sekarang bermaksud untuk memperbaiki Status Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarganya tersebut dari Kawin menjadi Tidak Kawin, dengan tujuan agar Pemohon dapat dengan mudah menikah lagi secara resmi;
- Bahwa Pemohon sudah menanyakan ke RT dan disarankan agar memperbaiki Statusnya dulu dari Kawin menjadi Tidak Kawin, dengan jalan minta ijin untuk merubah status perkawinan Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri baru kemudian mengajukan perubahan Status Perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar bisa menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004, tetapi perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Pemuka Agama Kristen maupun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Status pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah Kumpul Kebo);
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Orang Anak laki-laki yang bernama : Andre Tanujaya, dan sekarang umurnya sudah 15 Tahun;
- Bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Anak Ibu;

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Suami Pemohon tersebut sekarang sudah pergi meninggalkan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak pernah datang lagi, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sekarang mau menikah lagi, dan katanya RT kalau Pemohon mau menikah lagi harus mempunyai surat cerai dan kalau tidak mempunyai surat cerai maka Pemohon tidak bisa menikah lagi secara sah menurut hukum negara;
- Bahwa oleh karena pernikahannya Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Pemuka Agama Kristen dan di Kantor Catatan Sipil (Pemohon hanya kumpul Kebo), maka Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat cerai;
- Bahwa Status Perkawinan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) Pemohon sekarang tercatat Kawin, sedangkan pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa untuk itu Pemohon sekarang bermaksud untuk memperbaiki Status Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarganya, dari Kawin menjadi Tidak Kawin, dengan tujuan Pemohon dapat menikah lagi secara sah;
- Bahwa Pemohon sudah menanyakan ke Orang-Orang dan disarankan agar Pemohon memperbaiki/merubah Status perkawinannya dulu yaitu dari Kawin menjadi Tidak Kawin di Pengadilan Negeri terus ke Kantor Catatan Sipil, karena perkawinannya Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor catatan Sipil (Pemohon hanya kumpul Kebo dengan Suaminya terdahulu);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana telah terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004, tetapi perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Pemuka Agama Kristen maupun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Status pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut hanya Kumpul Kebo), bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Orang Anak laki-laki yang bernama: Andre Tanujaya, umurnya sekarang sudah 15 Tahun, dan di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Anak Ibu, bahwa Suami Pemohon tersebut sekarang sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya, maka menurut pendapat Hakim Status perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, menurut hukum Negara dianggap tidak ada atau Pemohon dianggap
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Status perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Tanujaya pada tahun 2004 tersebut, menurut hukum Negara dianggap tidak ada atau Pemohon dianggap tidak Kawin, sedangkan Status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut tercatat Kawin, dan sekarang ini Pemohon bermaksud untuk menikah lagi, Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat cerai, dan surat cerai tersebut merupakan syarat untuk bisa menikah lagi, dan berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim adalah sangat adil dan untuk melindungi Pemohon apabila Pemohon mau menikah lagi, permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173046406820005, dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sebelumnya tercatat Kawin menjadi Tidak Kawin, agar Pemohon tersebut dapat menikah lagi adalah beralasan, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sedangkan didalam Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan didalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa Pencatatan Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 3 Undang Undang putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilamnya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sedangkan didalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sedangkan didalam Ayat (3) nya disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan Status perkawinan Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal dalam HIR, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Status putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No NIK: 3173046406820005, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Kawin menjadi Tidak Kawin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Status Perkawinan Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk ditindak lanjuti;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Agustus 2021**, oleh saya **RUSTIYONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dibantu oleh **MOHAMAD ANWAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

MOHAMAD ANWAR, SH.,M.H.

RUSTIYONO, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. PNBP ----- Rp. 30.000,00
 2. Proses perkara ----- Rp. 150.000,00
 3. Redaksi ----- Rp. 20.000,00
 4. Materai ----- Rp. 10.000,00 +
- Jumlah ----- Rp. 210.000,00**
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.JKT.Br.

